



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Gede Riski Etika Candra Alias Tapak
2. Tempat lahir : Bungaya
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/11 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Dharma Karya, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa I Gede Riski Etika Candra Alias Tapak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa didampingi I Nyoman Agung Sariawan, S.H., I Made Wiranugraha, S.H., I Made Kumbara Yasa, S.H., dan I Made Pariasa, S.H. Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di LBH TAKSU BALI yang beralamat di Jalan Trenggana No. 198, Anggabaya, Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Madya Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 1 Juli 2024 dengan Nomor:274/REG.SK/2024/PN Amp.;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg.Perkara:PDM-29/KR.ASEM/06/2024 tertanggal 25 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu buah joran pancing merk Ocean Surf;
 - Satu buah reel pancing merk Pioneer;
 - Satu buah reel pancing merk Banax
 - Satu buah kotak reel pancing merk Pioneer;
 - Satu buah kotak reel pancing merk Banax
 - Satu set speaker aktif merk Polytron PMA.
 - Satu buah kamera aksi;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah Microwave merk Panasonic.

Dikembalikan kepada Saksi Korban IDA BAGUS PUTU YOGA ADNYANA

- Satu buah laptop merk TOSHIBA warna hitam;
- Satu buah charger TOSHIBA warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Korban NI MADE SRIKANDI

- Satu buah laptop merk ACER warna hitam dengan kombinasi silver.
- Satu buah charger warna hitam;
- Satu buah tas tenteng warna hitam bertuliskan ASUS.

Dikembalikan kepada Saksi Korban PUTU EMI SAYUKTI

- Satu buah flashdisk merk ADVANCE 8 GB yang berisikan hasil rekaman CCTV;
- Satu buah Laptop Merk ASUS warna biru;
- Satu buah Charger;
- Satu buah mouse.
- 2 (dua) buah Laptop merk Hp (Hewlett-Packard);
- Satu buah Laptop merk ASUS warna silver;
- 2 (dua) buah charger Laptop merk Hp (Hewlett-Packard);
- Satu buah tas gendong merk ASUS.

Dikembalikan kepada Saksi Korban IDA NYOMAN ADI PERMANA, S.Pd

- 2 (dua) buah Laptop merk Lenovo warna hitam;
- 2 (dua) buah charger Laptop merk Lenovo;
- Satu buah mouse merk Logi;
- Satu buah mouse merk Logitech;
- Satu buah Laptop merk ASUS warna ungu kebiruan;
- Satu buah charger Laptop ASUS;
- 2 (dua) buah tas Laptop jenis ransel warna hitam merk Lenovo.

Dikembalikan kepada Saksi Korban I WAYAN RUMADANA

- Satu unit spm honda vario warna hitam nopol DK 4015 IL, beserta kunci kontak;
- Satu lembar STNK honda vario warna hitam nopol DK 4015 IL, atas nama pemilik PUTU SAMUDRA;
- Uang tunai Rp950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu pasang sandal jepit warna abu-abu;
- Satu obeng belimbing warna orange;
- Satu obeng min warna orange;
- Satu senter kecil warna orange kombinasi putih;
- Satu Handphone merk vivo warna grey dan case warna hitam;
- Satu potong singlet warna putih bertuliskan Billabong;
- Satu potong baju lengan pendek warna putih bertuliskan full throttle brakeless;
- Satu potong celana pendek warna cream;
- Satu potong celana pendek warna cream bertuliskan braku;
- Satu potong celana pendek kolor bertuliskan Lacoste;
- Satu potong switer warna abu-abu bertuliskan Russell Athletic;
- Satu potong sweater warna hitam bertuliskan "Berax";
- Satu buah karung plastik warna putih;
- Satu lembar bukti resi pengiriman 3 (tiga) buah Laptop;
- Satu buah grendel.

Dirampas untuk dimusnahkan

4) Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga dan tanggung jawab keluarga serta memiliki anak-anak yang masih kecil;
2. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan dan tidak akan mengulangnya;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum sesuai tuntutan JPU untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-29/KR.Asem/06/2024 tertanggal 14 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK, Pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Warung Abian Tegal View yang beralamat di Br. Dinas Kuta Bali, Ds. Sibetan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, dan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 23.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kantor BUMDes Desa Ababi, yang beralamat di Desa Ababi, Kec. Abang, Kab.Karangasem, dan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 23.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kantor Desa Budakeling yang beralamat di Br. Dinas Triwangsa, Ds. Budakeling, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, dan pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 23.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kantor Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwascam) Kecamatan Kubu yang beralamat di Br. Dinas Baturinggih Kaje, Ds. Baturinggih, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki pikiran untuk melakukan pencurian kemudian untuk melakukan pencurian tersebut, Terdakwa menyiapkan alat-alat yang akan Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian yakni 1 (satu) buah obeng min warna orange, 1 (satu) buah obeng belimbing

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange, 1 (satu) buah senter kecil warna orange kombinasi putih, dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih lalu Terdakwa menyimpan alat-alat tersebut pada bagasi Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 4015 IL milik Saksi NI LUH PUTU NOVIANI (Istri Terdakwa).

- Bahwa sekira hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mendatangi Warung Abian Tegal View yang beralamat di Br. Dinas Kuta Bali, Ds. Sibetan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem seorang diri dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 4015 IL kemudian Terdakwa melakukan pengamatan terhadap Warung Abian Tegal View tersebut dan Terdakwa melihat situasi di Warung Abian Tegal View tersebut masih ramai, kemudian Terdakwa memutuskan untuk kembali lagi pada keesokan harinya.

- Bahwa sekira hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa datang ke Warung Abian Tegal View seorang diri dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 4015 IL. Setiba di Warung Abian Tegal View, kemudian Terdakwa memantau situasi warung tersebut. Setelah memastikan keadaan warung tersebut sepi, Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 4015 IL di sekitar Warung tersebut selanjutnya Terdakwa memasuki area warung dan menuju ke arah jendela sebelah kiri. Kemudian Terdakwa *mencongkel-congkel* jendela sebelah kiri warung dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng min warna orange hingga gerendel jendela *rusak* dan jendela terbuka. Setelah jendela terbuka, selanjutnya Terdakwa memasukan tangan kiri untuk mengambil barang berupa 1 (satu) Set Speaker Aktif Merk Polytron, 1 (satu) Joran Pancing Merk Ocean Surf, 1 (satu) Reel Pancing Merk Pioneer, 1 (satu) Reel Pancing Merk Banax lalu Terdakwa memasukan barang-barang tersebut ke dalam karung plastik warna putih kemudian Terdakwa pergi menuju ke Jalan Veteran, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem untuk menyembunyikan barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut. Sesampainya di Jalan Veteran kemudian Terdakwa menuju ke belakang Stadion I Gusti Ketut Jelantik dan menyembunyikan barang-barang yang Terdakwa bawa tersebut pada semak belukar.

Setelah menyembunyikan barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke Warung Abian Tegal View. Setiba di warung Abian Tegal View Terdakwa lalu memasuki area warung dan berjalan menuju jendela bagian kiri warung. Kemudian Terdakwa membuka jendela yang

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah Terdakwa congkel lalu masuk ke dalam warung dengan cara *memanjat* jendela. Setelah masuk, Kemudian Terdakwa menyalakan 1 (satu) buah senter kecil warna orange kombinasi putih untuk mencari barang-barang yang ada di dalam warung. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah camera aksi yang berada di dalam rak kaca, dan 1 (satu) buah Microwave Merk Panasonic yang berada di atas rak kaca. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah camera aksi dan 1 (satu) buah Microwave Merk Panasonic tersebut lalu memasukkan 1 (satu) buah camera aksi dan 1 (satu) buah Microwave Merk Panasonic ke dalam karung plastik. Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang yang diambilnya lalu keluar melalui jendela yang sama dengan jendela yang digunakan terdakwa untuk memasuki warung. Setelah keluar Terdakwa menutup jendela lalu membawa karung plastik berisi barang-barang tersebut ke lokasi Terdakwa memarkir Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 4015 IL. Selanjutnya Terdakwa menyembunyikan karung plastik berisi barang-barang tersebut pada bagian depan sepeda motor, kemudian Terdakwa menuju ke Jalan Veteran untuk menyembunyikan barang-barang tersebut di semak belukar yang berada di belakang Stadion I Gusti Ketut Jelantik.

- Bahwa Warung Abian Tegal View adalah milik Saksi IDA BAGUS PUTU YOGAADNYANA

- Bahwa barang-barang berupa :

- 1) 1 (satu) Set Speaker Aktif Merk Polytron;
- 2) 1 (satu) buah Reel Pancing Merk Pioneer;
- 3) 1 (satu) buah Reel Pancing Merk Banax;
- 4) 1 (satu) buah Joran Pancing Merk Ocean Surf;
- 5) 1 (satu) buah Kamera Aksi;
- 6) 1 (satu) buah Microwave Merk Panasonic.

adalah milik Saksi IDA BAGUS PUTU YOGA ADNYANA yang harga keseluruhan dari barang tersebut adalah sekira Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa Saksi IDA BAGUS PUTU YOGA ADNYANA terakhir melihat barang-barang tersebut ada di Warung Abian Tegal View sekira hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 17.00 WITA, dan barang-barang tersebut diketahui hilang sekira hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 16.00 WITA.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk memasuki Warung Abian Tegal View dan mengambil barang-barang tersebut kepada Saksi

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA BAGUS PUTU YOGA ADNYANA selaku pemilik barang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi IDA BAGUS PUTU YOGA ADNYANA tersebut, Saksi IDA BAGUS PUTU YOGA ADNYANA menderita kerugian sebesar sekira Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 4015 IL seorang diri menuju Kantor BUMDes Desa Ababi, yang beralamat di Desa Ababi, Kec. Abang, Kab.Karangasem. Setiba di dekat Kantor BUMDes yang beralamat di Ds. Ababi, Kec. Abang, Kab. Karangasem, Terdakwa kemudian memarkir sepeda motor yang Terdakwa gunakan di sekitar Kantor BUMDes lalu mengamati keadaan sekitar. Setelah memastikan keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju kantor BUMDes lalu Terdakwa mencari-cari meteran listrik. Setelah Terdakwa menemukan meteran listrik, kemudian Terdakwa mematikan meteran listrik tersebut. Setelah aliran listrik padam dan tidak ada lagi lampu penerangan yang menyala, selanjutnya Terdakwa menyalakan 1 (satu) buah senter kecil warna orange kombinasi putih dan mencari jendela kantor BUMDes dan Terdakwa menemukan jendela berada di bagian utara Kantor BUMDes. Setelah menemukan jendela Kantor BUMDes, selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati jendela tersebut lalu Terdakwa *mencongkel-congkel* jendela tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng min warna orange hingga gerendel jendela *rusak* dan jendela terbuka. Setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa *memanjat* jendela tersebut dan masuk ke dalam Kantor BUMDes. Selanjutnya Terdakwa mencari-cari barang yang dapat diambil di laci meja kerja, lalu Terdakwa *mencongkel* laci meja kerja tersebut hingga kusen engsel laci meja *rusak* dan di dalam laci tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba warna hitam, dan 1 (satu) buah charger Toshiba warna hitam. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba warna hitam, dan 1 (satu) buah charger Toshiba warna hitam lalu memasukkan barang-barang tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas tenteng warna hitam bertuliskan ASUS yang ditemukan Terdakwa di ruangan tersebut. Kemudian Terdakwa berjalan mendekati meja kerja lainnya lalu Terdakwa *mencongkel-congkel* laci meja kerja tersebut menggunakan obeng min hingga kusen engsel laci meja *rusak* dan di dalam laci tersebut Terdakwa

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat ada 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna hitam kombinasi silver, dan 1 (satu) buah charger warna hitam, lalu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas tenteng warna hitam. Sehingga Terdakwa membawa 2 (dua) buah laptop, dan 2 (dua) buah charger tersebut dengan tas yang sama. Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang yang diambilnya lalu keluar melalui jendela yang sama dengan jendela yang digunakan terdakwa untuk memasuki Kantor BUMDes. Setelah keluar, Terdakwa menutup jendela lalu membawa tas berisi barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut ke lokasi Terdakwa memarkir Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 4015 IL. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 4015 IL menuju ke Jalan Veteran untuk menyembunyikan barang-barang tersebut di semak belukar yang berada di belakang Stadion I Gusti Ketut Jelantik.

- Bahwa barang-barang berupa:

- 1) 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah charger Toshiba warna hitam;

adalah milik Saksi NI MADE SRIKANDI yang harga keseluruhan dari barang tersebut adalah sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Bahwa Saksi NI MADE SRIKANDI terakhir melihat barang-barang tersebut ada di Kantor BUMDes Desa Ababi sekira hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 13.30 WITA, dan barang-barang tersebut diketahui hilang sekira hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 08.30 WITA.

- Bahwa barang-barang berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas tenteng warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah Laptop Merek Acer warna hitam kombinasi silver;
- 3) 1 (satu) buah charger warna hitam.

adalah milik Saksi PUTU EMI SAYUKTI yang harga keseluruhan dari barang tersebut adalah sekira Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa Saksi PUTU EMI SAYUKTI terakhir melihat barang-barang tersebut ada di Kantor BUMDes Desa Ababi sekira hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 13.00 WITA, dan barang-barang tersebut diketahui hilang sekira hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 08.30 WITA.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk memasuki BUMDes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ababi dan mengambil barang-barang tersebut kepada Saksi NI MADE SRIKANDI dan Saksi PUTU EMI SAYUKTI selaku pemilik barang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi NI MADE SRIKANDI dan Saksi PUTU EMI SAYUKTI tersebut, Saksi NI MADE SRIKANDI menderita kerugian sebesar sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi PUTU EMI SAYUKTI menderita kerugian sebesar sekira Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 4015 IL seorang diri menuju Kantor Desa Budakeling yang beralamat di Br. Dinas Triwangsa, Ds. Budakeling, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem. Setiba di dekat Kantor Desa Budakeling, Terdakwa memarkir Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 4015 IL yang Terdakwa kendari dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari Kantor Desa Budakeling. Kemudian Terdakwa mengamati keadaan sekitar Kantor Desa Budakeling, setelah Terdakwa memastikan keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati tembok/pagar pembatas sebelah selatan Kantor Desa Budakeling, kemudian Terdakwa memanjat tembok/pagar pembatas sebelah selatan tersebut dan Terdakwa masuk ke area Kantor Desa Budakeling, lalu Terdakwa mencari-cari meteran listrik. Setelah Terdakwa menemukan meteran listrik, kemudian Terdakwa mematikan meteran listrik tersebut. Setelah aliran listrik padam dan tidak ada lagi lampu penerangan yang menyala, selanjutnya Terdakwa menyalakan 1 (satu) buah senter kecil warna orange kombinasi putih, dan Terdakwa mencari-cari Jendela Kantor Desa Budakeling. Setelah melihat Jendela di bagian utara Kantor Desa, Terdakwa berjalan mendekati jendela tersebut lalu Terdakwa *mencongkel-congkel* jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng min warna orange hingga jendela terbuka dan setelah jendela terbuka Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam kantor Desa Budakeling. Kemudian Terdakwa mencari-cari barang-barang yang dapat diambil dengan membuka pintu-pintu di tiap-tiap ruangan, dan Terdakwa menemukan barang-barang sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Notebook Merk HP warna silver berserta 1 (satu) buah charger dan 1 (satu) buah mouse,
- 1 (satu) buah Laptop Merk HP warna Silver, berserta 1 (satu)

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah charger dan 1 (satu) buah mouse,

- 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS warna Silver, berserta 1 (satu) buah charger dan 1 (satu) buah mouse,

- 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS warna biru, berserta 1 (satu) buah charger dan 1 (satu) buah mouse,

yang mana barang-barang tersebut berada di atas meja kerja di ruangan Kantor Desa Budakeling. Kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memasukkan 1 (satu) buah Notebook Merk HP warna silver berserta 1 (satu) buah charger dan 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah Laptop Merk HP warna Silver, berserta 1 (satu) buah charger dan 1 (satu) buah mouse ke dalam 1 (satu) buah tas laptop warna hitam. Kemudian Terdakwa juga memasukkan 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS warna Silver, berserta 1 (satu) buah charger dan 1 (satu) buah mouse, dan 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS warna biru, berserta 1 (satu) buah charger dan 1 (satu) buah mouse ke dalam 1 (satu) buah tas laptop warna hitam. Sehingga Terdakwa memasukkan 1 Notebook, 1 Laptop, 2 charger, dan 2 mouse ke dalam 1 (satu) buah tas laptop warna hitam dan Terdakwa juga memasukkan 2 Laptop, 2 charger, dan 2 mouse lainnya ke dalam 1 (satu) buah tas laptop warna hitam lainnya. Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang yang diambilnya lalu keluar melalui jendela yang sama dengan jendela yang digunakan terdakwa untuk memasuki Kantor Desa Budakeling. Setelah keluar, Terdakwa menutup jendela lalu membawa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut ke tempat parkir sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 4015 IL dan menuju ke Jalan Veteran untuk menyembunyikan barang-barang tersebut di belakang Stadion I Gusti Ketut Jelantik.

- Bahwa barang-barang berupa:

- 1) 1 (satu) buah Notebook Merk HP warna silver berserta 1 (satu) buah charger dan 1 (satu) buah mouse;
- 2) 1 (satu) buah Laptop Merk HP warna Silver, berserta 1 (satu) buah charger dan 1 (satu) buah mouse;
- 3) 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS warna Silver, berserta 1 (satu) buah charger dan 1 (satu) buah mouse;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS warna biru, berserta 1 (satu) buah charger dan 1 (satu) buah mouse;
- 6) 1 (satu) buah tas laptop warna hitam.

adalah milik Kantor Desa Budakeling yang harga keseluruhan dari barang tersebut adalah sekira Rp40.273.776,00 (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah). Bahwa Saksi IDA NYOMAN ADI PERMANA terakhir melihat barang-barang tersebut ada di Kantor Desa Budakeling adalah sekira hari Jumat tanggal 05 April 2024, dan barang-barang tersebut diketahui hilang sekira hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira pukul 07.45 WITA.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk memasuki Kantor Desa Budakeling dan mengambil barang-barang tersebut kepada Saksi IDA NYOMAN ADI PERMANA selaku Perbekel Desa Budakeling.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Kantor Desa Budakeling tersebut, Kantor Desa Budakeling menderita kerugian sebesar sekira Rp40.273.776,00 (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 4015 IL seorang diri menuju Kantor Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwascam) Kecamatan Kubu yang beralamat di Br. Dinas Baturinggit Kaje, Ds. Baturinggit, Kec. Kubu, Kab. Karangasem. Setiba di depan Kantor Panwascam Terdakwa memarkir Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 4015 IL, dan mengawasi keadaan sekitar.

Setelah memastikan keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati pagar sebelah kanan Kantor PANWASCAM, lalu Terdakwa memanjat pagar tersebut dan masuk ke dalam area Kantor PANWASCAM, kemudian Terdakwa mencari-cari meteran listrik. Setelah Terdakwa menemukan meteran listrik, Terdakwa lalu mematikan meteran listrik tersebut. Setelah aliran listrik padam dan tidak ada lagi lampu penerangan yang menyala, selanjutnya Terdakwa menyalakan 1 (satu) buah senter kecil warna orange kombinasi putih, dan Terdakwa mencari-cari jendela. Setelah menemukan jendela disebelah barat Kantor PANWASCAM, Terdakwa lalu berjalan mendekati jendela tersebut kemudian Terdakwa *mencongkel-congkel* jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng min warna orange hingga kusen jendela *rusak* dan jendela terbuka dan setelah jendela terbuka Terdakwa *memanjat* jendela

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan masuk ke dalam kantor PANWASCAM yang mana ruangan yang Terdakwa masuki tersebut adalah ruangan Pimpinan PANWASCAM. Setelah masuk, Terdakwa mencari-cari barang yang dapat Terdakwa ambil namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga yang hendak Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa keluar melalui jendela yang Terdakwa gunakan untuk masuk tersebut. Setelah Terdakwa keluar, Terdakwa lalu berjalan untuk mencari-cari jendela, dan Terdakwa melihat ada jendela di sebelah timur. Kemudian Terdakwa berjalan mendekati jendela tersebut lalu Terdakwa *mencongkel-congkel* jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng min warna orange hingga kusen jendela *rusak* dan jendela terbuka dan setelah jendela terbuka Terdakwa *memanjat* jendela tersebut dan masuk ke dalam kantor PANWASCAM kembali yang mana ruangan yang Terdakwa masuki tersebut adalah ruangan staff PANWASCAM. Setelah memasuki ruangan staff PANWASCAM tersebut Terdakwa mencari-cari barang-barang berharga dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah Laptop Merk Asus warna ungu kebiruan beserta 1 (satu) buah charger laptop Asus berada di atas meja. Kemudian Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam 1 (satu) tas laptop warna hitam jenis ransel yang Terdakwa dapatkan di ruangan tersebut. Lalu terdakwa kembali mencari barang yang dapat diambil dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop merk lenovo warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk lenovo, dan 1 (satu) buah mouse merk logi di samping almari, kemudian Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas laptop warna hitam jenis ransel yang lain daripada tas laptop yang Terdakwa gunakan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa kembali mencari barang yang dapat diambil dengan membuka laci meja kerja dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah laptop merk lenovo warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk lenovo, dan 1 (satu) buah mouse merk logitech di dalam laci meja, lalu Terdakwa memasukkan barang tersebut ke dalam tas laptop warna hitam jenis ransel yang sama dengan tas yang terdakwa gunakan untuk membawa 1 (satu) buah laptop merk lenovo warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk lenovo, dan 1 (satu) buah mouse merk logi. Sehingga dari ruangan Staff PANWASCAM tersebut Terdakwa mengambil 3 (tiga) laptop, 3 (tiga) charger, dan 2 (dua) mouse yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) tas. Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang yang diambilnya tersebut lalu keluar melalui jendela yang



sama dengan jendela yang digunakan terdakwa untuk memasuki ruangan Staff PANWASCAM. Setelah keluar, Terdakwa menutup jendela lalu membawa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut ke tempat parkir sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 4015 IL dan menuju ke Jalan Veteran untuk menyembunyikan barang-barang tersebut di belakang Stadion I Gusti Ketut Jelantik.

- Bahwa barang-barang berupa:

- 1) 2 (dua) buah laptop merk Lenovo warna hitam;
- 2) 2 (dua) buah charger laptop merk Lenovo;
- 3) 1 (satu) buah mouse merk logi;
- 4) 1 (satu) buah mouse merk logitech;
- 5) 2 (dua) tas laptop warna hitam jenis ransel.

adalah barang-barang yang disewa oleh PANWASCAM dari CV Vilya Adhitya Pradnya. Sehingga pemilik barang-barang tersebut adalah CV Vilya Adhitya Pradnya yang harga keseluruhan dari barang tersebut adalah sekira Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Saksi I WAYAN RUMADANA terakhir melihat barang-barang tersebut ada di Kantor PANWASCAM adalah sekira hari Sabtu tanggal 06 April 2024 dan barang-barang tersebut diketahui hilang sekira hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA.

- Bahwa barang-barang berupa:

- 1) 1 (satu) buah Laptop Merk Asus warna ungu kebiruan
- 2) 1 (satu) buah charger laptop ASUS

adalah barang-barang milik BUMDes Amerta Sari yang harga keseluruhan dari barang tersebut adalah sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Bahwa Saksi I WAYAN RUMADANA terakhir melihat barang-barang tersebut ada di Kantor PANWASCAM adalah sekira hari Sabtu tanggal 06 April 2024 dan barang-barang tersebut diketahui hilang sekira hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk memasuki Kantor PANWASCAM Kec. Kubu dan mengambil barang-barang tersebut kepada Saksi I WAYAN RUMADANA selaku Ketua PANWASCAM Kecamatan Kubu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik CV Vilya Adhitya Pradnya tersebut, CV Vilya Adhitya Pradnya menderita kerugian sebesar sekira Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus



lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik BUMDes Amerta Sari tersebut, BUMDes Amerta Sari menderita kerugian sebesar sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- Bahwa sekira akhir bulan Maret tahun 2024 di Konter Jual Beli HP dan Service yang beralamat di Jl Jenderal Sudirman No.92 Amlapura, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) Set Speaker Aktif Merk Polytron kepada Saksi SURYADI IRVANSYAH KARIM dengan harga sekira sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sekira akhir bulan Maret tahun 2024 di Rumah Saksi SELAMAT SOLEH ALIAS SELAMET yang beralamat di Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kabupaten Karangasem, Terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) buah Reel Pancing Merk Pioneer, 1 (satu) buah Reel Pancing Merk Banax, dan 1 (satu) buah Joran Pancing Merk Ocean Surf kepada Saksi SELAMAT SOLEH ALIAS SELAMET dengan harga sekira sebesar Rp150.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira hari Rabu tanggal 3 April 2024 di Rumah Saksi JANA ALIAS TOBI (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang beralamat di Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kabupaten Karangasem, Terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) buah Microwave Merk Panasonic kepada Saksi JANA ALIAS TOBI dengan harga sekira sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada keesokan harinya sekira hari Kamis tanggal 4 April 2024 di Rumah Saksi JANA ALIAS TOBI Terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) buah Kamera Aksi kepada Saksi JANA ALIAS TOBI dengan harga sekira sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sekira bulan April 2024 di Toko Gerilya Laptop yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 552 Amlapura, Ds. Subagan, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, Terdakwa menjual barang berupa:

- 1) 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah charger Toshiba warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah tas tenteng warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah Laptop Merek Acer warna hitam kombinasi silver;
- 5) 1 (satu) buah charger warna hitam.

kepada Saksi I MADE SUDIARTHA dengan harga sekira sebesar sekira



sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira bulan April 2024 Terdakwa menjual barang berupa:

- 1) 1 (satu) buah Notebook Merk HP warna silver berserta 1 (satu) buah charger dan 1 (satu) buah mouse;
- 2) 1 (satu) buah Laptop Merk HP warna Silver, berserta 1 (satu) buah charger dan 1 (satu) buah mouse;
- 3) 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS warna Silver, berserta 1 (satu) buah charger dan 1 (satu) buah mouse;

Kepada Sdr. Rahman (DPO) seharga sekira sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mengirimkan barang-barang tersebut melalui Cargo Perumas yang beralamat di Lingkungan Padangkerta, Kabupaten Karangasem,

- Bahwa sekira bulan April 2024 di Jl. Ida Bagus Mantra, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS warna biru, 1 (satu) buah charger, dan 1 (satu) buah mouse kepada Saksi I NYOMAN SUARTAWAN dengan harga sekira sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira hari Jumat tanggal 12 April 2024 di Toko Desuya Komputer yang beralamat di Jl. K.H. Samahundi No 22A Amlapura, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Terdakwa menjual barang berupa :

- 1) 2 (dua) buah laptop merk Lenovo warna hitam;
- 2) 2 (dua) buah charger laptop merk Lenovo;
- 3) 1 (satu) buah mouse merk logi;
- 4) 1 (satu) buah mouse merk Logitech;
- 5) 2 (dua) tas laptop warna hitam jenis ransel;
- 6) 1 (satu) buah Laptop Merk Asus warna ungu kebiruan;
- 7) 1 (satu) buah charger laptop ASUS.

kepada Saksi I GEDE AGUS JUNIASTAWAN dengan harga sekira sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa tabel daftar barang yang diambil terdakwa, lokasi pengambilan barang, pemilik barang, harga korban membeli barang, harga terdakwa menjual barang menurut keterangan saksi pembeli, adalah sebagai berikut:

N	Nama	Lokasi	Pemilik	Harga	Harga	Nama
o	Barang	Terdakwa	Barang	Korban	Terdakwa	Pembeli



		Mengambil Barang		membeli barang	menjual barang	
1	1 Set Speaker Aktif Merk Polytron	Warung Abian Tegal View Ds. Sibetan	Saksi IDA BAGUS PUTU YOGA ADYANA	Rp1.100.000,00	Rp150.000,00	Saksi SURYADI IRVANSYAH KARIM
2	1 Reel Pancing Merk Pioneer			Rp1.500.000,00	Rp150.000,00	Saksi SELAMAT SOLEH Kesemua barang tersebut dijual dengan harga Rp150.000,00
3	1 Reel Pancing Merk Banax			Rp700.000,00		
4	1 Joran Pancing Merk Ocean Surf			Rp350.000,00		
5	1 Kamera Aksi			Rp450.000,00	Rp50.000,00	Saksi JANA ALS TOBI
6	1 Microwave Merk Panasonic			Rp1.600.000,00	Rp200.000,00	Saksi JANA ALS TOBI
7	1 Laptop Merk Toshiba warna hitam, dan 1 charger	Kantor BUMDes Desa Ababi	Saksi PUTU EMI SAYUKTI	Rp5.600.000,00	Rp700.000,00 Kesemua barang tersebut dijual dengan	Saksi I MADE SUDIARTHA



	laptop, dan 1 tas laptop warna hitam				harga Rp700.000, 00	
8	1 Laptop Merk Acer warna hitam kombin asi silver, dan 1 charger laptop.	Kantor BUMDes Desa Ababi	Saksi NI MADE SRIKA NDI	Rp6.000.00 0,00		
9	1 Notebo ok Merk HP warna silver, dan 1 charger notebo ok	Kantor Desa Budakelin g	Kantor Desa Budakel ing	Rp8.500.00 0,00	Rp1.000,00 0,00	Sdr.RAHM AN (DPO)
10	1 Laptop Merk HP warna Silver, dan 1 charger , dan 1			Rp8.800.00 0,00	Rp1.000,00 0,00	Sdr.RAHM AN (DPO)



	mouse					
1	1			Rp11.000.000,00	Rp1.000.000,00	Sdr.RAHMAN (DPO)
1	Laptop Merk ASUS warna Silver, dan 1 charger , dan 1 mouse					
1	1			Rp11.750.000,00	Rp2.500.000,00	Saksi I NYOMAN SUARTAWAN
2	Laptop Merk ASUS warna biru, dan 1 charger , dan 1 mouse					
13	1 tas laptop model selempang					
1	1 tas laptop model ransel					
4						
1	1	Kantor	BUMDe	Rp7.000.000,00	Rp3.800.000,00	Saksi I GEDE AGUS JUNIASTAWAN
5	Laptop Merk Asus Warna Ungu Kebiruan, dan	PANWAS CAM Kecamatan Kubu	s Amerta Sari Kecamatan Kubu		Kesemua barang tersebut dijual	



	1				dengan	
	charger				harga	
1	2		CV	Rp7.150.00	Rp3.800.00	
6.	laptop		Vilya	0,00	0,00	
	merk		Adhitya			
	lenovo		Pradny			
	warna		a			
	hitam,					
	dan 2					
	charger					
	lenovo,					
	dan 1					
	mouse					
	merk					
	logi,					
	dan 1					
	mouse					
	merk					
	logitech					
	, dan 2					
	tas					
	laptop					
	warna					
	hitam					
	jenis					
	ransel					
	merk					
	lenovo					
Jumlah				Rp71.400.0	Rp10.550.0	
				00,00	00,00	

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengambilan barang-barang di Kantor BUMDes Desa Ababi, Warung Abian Tegal View, Kantor Desa Budakeling, Kantor Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (PANWASCAM) Kecamatan Kubu mengakibatkan kerugian bagi para korban yang apabila ditotal sekira sebesar Rp71.400.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil menjual barang-barang yang diambil Terdakwa dari



Kantor BUMDes Desa Ababi, Warung Abian Tegal View, Kantor Desa Budakeling, Kantor Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (PANWASCAM) Kecamatan Kubu tersebut Terdakwa memperoleh uang sekira sebesar Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menggunakan uang Tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa dan bermain judi, dan hanya sisa sebesar Rp950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 13 April 2024, sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Tempat Biliard yang beralamat di Jalan Raya Sesana, Ds. Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem Saksi I GUSTI NGURAH SUANTARA dan Saksi I GEDE ANDI PRASTIKA selaku Anggota Kepolisian SATRESKRIM pada Polres Karangasem melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Karangasem untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ida Bagus Putu Yoga Adnyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara pengambilan barang tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya baru saksi ketahui pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di warung milik saksi di Abian Tegal View yang beralamat di Br. Dinas Kuta Bali, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa barang-barang yang telah diambil adalah satu set speaker aktif merk Polytron, satu buah microwave merk Panasonic, dua buah reel pancing merk Pioneer dan Banax, satu buah joran pancing merk Ocean Surf, dan satu buah kamera aksi;
 - Bahwa barang-barang tersebut dulu saksi beli dan saksi memiliki nota dari tempat saksi beli barang, namun nota-nota pembelian dari barang-barang tersebut telah hilang, saksi hanya memiliki satu buah kotak kardus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari reel pancing merk Pioneer dan satu buah kotak kardus reel pancing merk Banax;

- Bahwa saksi membeli dua reel pancing merk Pioneer dan Banax , satu buah joran pancing merk ocean surf, satu buah kamera aksi sekitar tahun 2017 yang tempat membelinya saksi lupa, sedangkan terhadap satu set speaker aktif merk polytron dan satu buah microwave merk panasonic saksi beli sekitar tahun 2021 yang tempat belinya saksi juga lupa;

- Bahwa saksi membeli satu set speaker aktif merk Polytron dengan harga Rp. 1.100.000,00, satu buah microwave merk panasonic seharga Rp. 1.600.000,00, satu buah reel pancing merk Pioneer seharga Rp. 1.500.000,00, satu buah reel pancing merk Banax seharga Rp. 700.000,00, satu buah joran pancing merk ocean surf seharga Rp. 350.000,00 dan satu buah kamera aksi seharga Rp. 450.000,00;

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang saksi hilang ketika diberitahu adik saksi pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 15.30 Wita melalui telpon kalau telah terjadi pencurian diwarung milik saksi, kemudian saksi langsung menuju warung yang mana posisi saksi ketika ditelpon saat itu sedang berada di rumah saksi di Bebandem Karangasem, dan selanjutnya ketika saksi sampai diwarung saksi tersebut, saksi melihat grendel bagian bawah dari jendela yang ada di kamar pada warung saksi telah rusak atau putus dan ada bekas congkelan pada kusen dari jendela kamar tersebut, selain itu keadaan kamar dalam kondisi berantakan dan barang-barang milik saksi tidak ada pada tempatnya dan telah hilang dan saksi menduga barang-barang saksi tersebut telah dicuri melalui jendela kamar diwarung milik saksi;

- Bahwa saksi lupa kapan terakhir saksi melihat barang-barang milik saksi tersebut, namun seingat saksi satu set speaker aktif merk Polytron berada diatas rak kaca, 2 buah reel pancing merk Pionerr dan Banex, satu buah kamera aksi didalam rak kaca, satu buah joran pancing dan satu buah microwave merk panasonic saksi tidak ingan ada dimana;

- Bahwa jumlah keseluruhan kerugian yang saksi alami adalah Rp. 5.700.000,00;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

- Bahwa diwarung milik saksi tersebut tidak ada CCTV;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada peristiwa pencurian diwarung milik saksi ini baru pertama kalinya;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut, saksi baru mengetahui kalau ternyata Terdakwa lah yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa kamar yang ada warung saksi tersebut setiap harinya dijaga oleh adik saksi dari pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 18.30 Wita, yang dari pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 18.30 Wita tersebut adalah jangka waktu warung saksi tersebut buka dan tutup, kemudian setelah warung saksi tutup pukul 18.30 Wita adik saksi mengunci semua pintu maupun jendela yang ada di warung saksi dan kembali pulang ke rumah, sehingga sejak pukul 19.00 Wita sampai dengan keesokan harinya pukul 09.00 Wita warung saksi tidak yang menunggu;
- Bahwa yang rusak di warung milik saksi hanya jendela dan grendel saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan terkait barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Putu Emi Sayukti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi di Kantor Bumdes yang terletak di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 08.33 Wita dari pemberitahuan sdri Ida Ayu Ketut Puspadewi selaku Manager Unit di Kantor Desa Bumdes tersebut melalui telpon, dimana pada saat itu posisi saksi berada di rumah persiapan akan masuk kerja;
- Bahwa barang yang hilang yaitu satu buah laptop merk Toshiba warna hitam beserta charger dan tas laptop tentang warna hitam, dan satu buah laptop merk Acer warna hitam dengan kombinasi silver dibagian bawah keyboard beserta charger;
- Bahwa laptop merk Toshiba warna hitam adalah milik sdri Ni Made Srikandi, dan satu buah laptop merk Acer warna hitam dengan kombinasi silver dibagian bawah keyboard adalah milik saksi;
- Bahwa terakhir saksi menggunakan laptop milik saksi tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 13.30 Wita sebelum pulang kerja;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi melihat laptop merk Toshiba warna hitam tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekira pukul 13.00 Wita sebelum pulang kerja dan saat itu masih digunakan oleh sdri. Ni Made Srikandi namu saksi tidak melihat tas laptop tentang warna hitamnya;
- Bahwa saksi menyimpan laptop milik saksi di meja laci tempat saksi bekerja dan sudah terkunci dan kuncinya saksi simpan dilaci sebelah tempat menyimpan laptop;
- Bahwa saksi melihat ada kerusakan ditempat kejadian yaitu pada kusen kayu jendela, grendel jendela, engsel laci meja beserta kusen kayu tempat saksi menyimpan laptop , dan sebelum kejadian barang-barang tersebut dalam kondisi baik tidak ada yang rusak;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang saksi alami kurang lebih sejumlah Rp. 5.600.000,00 sedangkan kerugian yang dialami sdri Ni Made Srikandi kurang lebih Rp. 6.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada saksi untuk mengambil laptop milik saksi tersebut;
- Bahwa di Kantor Bumdes Desa Ababi tersebut tidak ada CCTV;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada peristiwa pencurian di Kantor Bumdes Desa Ababi tersebut, ini baru pertama kalinya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil laptop milik saksi tersebut, namun setelah polisi berhasil menangkap Terdakwa saksi baru mengetahui kalau Terdakwalah yang mengambil laptop milik saksi;
- Bahwa Kantor Bumdes Desa Ababi tidak ada yang menjaga atau tidak ada orang yang menempati setiap harinya, hanya ada orang bekerja dari pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 13.30 Wita setelah semua pulang kantor pintu dikunci dan semua karyawan membawa kunci duplikat, sedangkan hari Sabtu, Minggu, dan tanggal merah serta hari raya kantor libur;
- Bahwa lapotop merk Acer tersebut adalah milik saksi sendiri yang saksi beli dengan harga Rp. 5.600.000,00 dan saya memiliki bukti kepemilikan berupa bukti garansi laptop;
- Bahwa sdri Ni Made Srikandi adalah Ketua Bumdes Desa Ababi, dan saksi mengetahui jika laptopnya telah hilang pada tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 08.33 Wita dari teman saksi yang menelpon;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang terkait dengan barang-barang milki saksi dan sdri. Ni Made Srikandi yang hilang;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. I Wayan Rumadana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi di persidangan sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengalami peristiwa tersebut adalah Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwascam) Kecamatan Kubu dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Amerta Sari Kecamatan Kubu;
- Bahwa kejadiannya baru saksi ketahui pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Kantor Panwascam di Br.Dinas Baturinggit Kaje, Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang yaitu dua buah laptop merk Lenovo warna hitam, dua buah charger laptop Lenovo, satu buah mouse merk Logi, satu buah mouse merk Logitech, dua buah tas laptop jenis ransel warna hitam merk lenovo, satu buah laptop merk Asus warna ungu kebiruan dan satu buah charger laptop Asus;
- Bahwa dua buah laptop merk Lenovo warna hitam, dua buah charger laptop Lenovo, satu buah mouse merk Logi, satu buah mouse merk Logitech, dua buah tas laptop jenis ransel warna hitam merk Lenovo disewa oleh Panwascam Kubu di CV. Vilya Aditya Pradnya yang beralamat di Untung Surapati sedangkan satu buah laptop merk Asus warna ungu kebiruan dan satu buah charger laptop Asus adalah milik Bumdes Amerta Sari, Kecamatan Kubu, dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah Direktur di Bumdes tersebut dari tahun 2022;
- Bahwa yang biasa menggunakan ketiga laptop tersebut adalah Ni Komang Sawitri, S.E. yang tiap harinya menggunakan laptop merk Asus warna ungu kebiruan, satu buah laptop Lenovo digunakan oleh Ni Ketut Intan Pratiwi, sedangkan satu buah Laptop Lenovo yang satunya lagi digunakan oleh Ni Kadek Pebri Sri Wahyuni;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.00 Wita ketika saksi datang ke Kantor Panwascam Kubu untuk bekerja, saksi diberitahu oleh Ni Komang Sawitri kalau ketiga laptop yang ditaruh di laci telah hilang, kemudian setelah saksi mengecek di laci tempat menaruh laptop tersebut ternyata memang benar dua buah laptop merk Lenovo warna hitam, dua buah charger merk Lenovo, satu buah mouse merk Logitech, satu buah laptop merk Asus warna ungu kebiruan, satu buah

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp



chargerlaptop Asus, dua buah tas laptop jenis ransel warna hitam merk Lenovo sudah tidak ada, kemudian saksi mengecek sekeliling bangunan jendela depan samping pintu depan ada bekas congkelan, kemudian jendela ruangan staff juga ada bekas congkelan, dan jendela ruangan pimpinan juga ada bekas congkelan setelah itu saksi yang biasanya menggunakan wifi ketika mau menggunakan handphone ternyata tidak tersambung ke wifi kantor Panwascam Kubu, setelah itu saksi mengecek wifi ternyata wifi yang ada didalam ruangan dalam keadaan mati, melihat hal tersebut saksi curiga dan mengecek KWH di kantor Panwascam Kubu dan ternyata KWH nya dalam keadaan mati. Dari keadaan yang saksi temui tersebut saksi memperkirakan pelaku sempat mematikan KWH dan mencongkel jendela untuk melakukan perbuatannya;

- Bahwa kantor Panwascam Kubu terletak dipinggir jalan raya Amlapura-Singaraja tepatnya di Desa Baturinggih, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, yang mana Kantor Panwascam Kubu tersebut memiliki satu bangunan yang dikelilingi oleh pagar dan memiliki pintu gerbang dibagian depan, namun pintu gerbang tersebut tidak pernah dikunci hanya dikaitkan grendelnya saja, yang didalam bangunan tersebut terdapat 8 ruangan yang mana 2 ruangan dipakai untuk kantor Panwascam Kubu, sedangkan 2 ruangan lainnya dipakai oleh Bumdes Amerta Sari Kubu, 2 ruangan untuk kantor Paswacam Kubu masing-masing memiliki satu jendela, tempat dari laci sebuah meja tempat menyimpan barang-barang tersebut berada ruangan staff;
- Bahwa ditempat kejadian tidak ada kerusakan hanya saja ada bekas congkelan pada 3 jendela diantaranya jendela bagian depan, jendela pada ruangan staff dan jendela pada ruangan pimpinan, namun pintu belakang yang bisa dibuka dari dalam ruangan terbuka kedua daun pintunya, dan biasanya pintu tersebut oleh saksi hanya dibuka satu daun pintu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil ketiga laptop tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang saksi alami kurang lebih sejumlah Rp.7.000.000,00;
- Bahwa di Kantor Panwascam Kubu tersebut ada CCTV namun pada saat kejadian CCTV dalam keadaan mati karena KWH listrik tidak aktif;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada peristiwa pencurian di Kantor Panwascam Kubu, ini baru pertama kalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil barang-barang di Panwascam Kubu setelah Polisi sudah berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa jam operasional kantor Panwascam Kubu tersebut dari pukul 08.00 Wita sampai selesai sedangkan untuk harinya tidak menentu tergantung ada kegiatan atau tidak;
- Bahwa sebelum kejadian laptop tersebut berada di laci dan dalam keadaan terkunci namun kunci tetap nyantol dilaci tersebut;
- Bahwa saksi memiliki bukti penyewaan laptop dari CV Vilya Adhitya Pradnya tanggal 19 Oktober 2023 dan bukti kepemilikan laptop saksi berupa nota pembelian di Rimo Denpasar tanggal 28 Maret 2021;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan terkait barang yang diambil dari Kantor Panwascam Kubu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. I Made Pande Suidana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dijadikan saksi di persidangan sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi memiliki dua buah laptop yang saksi sewakan kepada Kantor Panwascam Kubu;
 - Bahwa terhadap yang saksi sewakan tersebut saksi memiliki nota pembelian laptop, serta memiliki surat serah terima barang (sewa laptop);
 - Bahwa saksi tidak tahu kejadian pencurian seperti yang dilaporkan oleh I Wayan Rumadana tersebut;
 - Bahwa untuk harga laptop Lenovo T 450 seharga Rp. 3.150.000,00 dan untuk laptop Lenovo T470 seharga Rp. 4.000.000,00;
 - Bahwa spesifikasi untuk laptop Lenovo T 450 adalah Intel core-i3 gen4/RAM8GB/SSD, 256GB/LAN/WIFI/WEBCAM/Hitam/Tas sedangkan untuk laptop Lenovo T470 spesifikasinya intel core-i5 gen6/RAM 8GB/SSD512GB/LAN/WIFI/WEBCAM/Hitam/Tas;
 - Bahwa seharusnya laptop yang disewa tersebut dikembalikan bulan April 2024 namun sebelum dikembalikan dua laptop tersebut telah hilang;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sejumlah Rp. 7.000.000,00;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil laptop milik saksi tersebut;
 - Bahwa baru pertama kali ini ada kejadian pencurian terhadap laptop yang saksi sewakan tersebut;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil laptop saksi tersebut dan saksi baru mengetahui jika Terdakwa yang mengambil laptop tersebut setelah Polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa sistem penyewaannya di kantor Panwascam Kubu berupa sistem kontrak dari bulan September 2023 sampai dengan bulan April 2024;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti milik saksi yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Ida Nyoman Adi Permana, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi di persidangan sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian baru saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 8 April 2024 pukul 07.45 Wita di Kantor Desa Budakeling di Banjar Dinas Triwangsa, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa dua buah laptop merk Hp warna silver, satu buah laptop merk Asus warna silver, satu buah laptop merk Asus warna biru, dua buah charger laptop merk Hp, dua buah charger laptop merk Asus, satu buah tas laptop gendong merk Asus, dan satu buah tas laptop slempang warna hitam;
- Bahwa keempat laptop beserta kelengkapannya tersebut adalah milik Kantor Desa Budakeling;
- Bahwa bukti kepemilikan terhadap empat laptop tersebut berupa kwitansi faktur pembelian dan daftar inventaris Kantor Desa Budakeling;
- Bahwa harga pembelian satu buah laptop merk Hp warna silver beserta charger dan mouse tahun 2019 adalah Rp. 8.500.000,00, satu buah laptop merk Hp warna silver beserta charger dan mouse tahun 2018 seharga Rp. 8.800.000,00, satu buah laptop merk Asus warna silver beserta charger dan mouse tahun 2021 seharga Rp. 11.000.000,00, dan satu buah laptop merk Asus warna biru beserta charger dan mouse tahun 2023 seharga Rp. 11.750.000,00;
- Bahwa keempat laptop tersebut sebelum hilang berada dalam dua ruangan yang tidak terkunci;
- Bahwa di tempat kejadian tidak ada kerusakan karena grendel kunci jendela untuk masuk kedalam ruangan memang dalam keadaan rusak tidak bisa terkunci;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil keempat laptop tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Kantor Desa Budakeling mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 40.273.776,00;
- Bahwa Kantor Desa Budakeling terpasang 6 buah kamera CCTV yang mana 1 kamera CCTV terpasang didalam ruangan kantor Desa, 1 kamera CCTV terpasang di ruangan Kepala Dusun, dan 4 kamera CCTV terpasang diluar;
- Bahwa kejadian pencurian ini baru pertama kali terjadi di Kantor Desa Budakeling;
- Bahwa saksi sempat mengecek kamera CCTV dan saksi mengetahui pelakunya saat masuk ke halaman Kantor Desa Budakeling karena terekam kamera CCTV tetapi untuk kejadian didalam ruangan tidak terekam kamera CCTV karena pelaku mematikan KWH listrik Kantor Desa sehingga aliran listrik mati;
- Bahwa dari kamera CCTV terlihat car pelaku masuk kedalam halaman Kantor Desa yaitu dengan cara memanjat pagar sebelah selata, setelah itu berjalan mondar mandir yang selanjutnya mematikan KWH listrik dan ciri-ciri pelaku terekam kamera CCTV tersebut yakni memakai celana pendek warna coklat dan sweater warna hitam namun wajahnya tidak terlihat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti milik Kantor Desa Budakeling yang ditunjukkan di Persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. I Made Sudiarta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi di persidangan sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Putu Emi Sayukti yang melaporkan terkait kehilangan satu buah laptop merk ACER warna hitam kombinasi silver dan juga satu buah laptop merk Toshiba warna hitam milik sdr. NI Made Srikandi yang hilang di Kantor Bumdes Ababi;
- Bahwa saksi membeli satu buah laptop merk Acer warna hitam dengan kombinasi silver beserta charger dan satu buah laptop merk Toshiba warna hitam beserta charger, tas laptop tentang warna hitam;
- Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut dari seseorang yang saksi tidak kenal dan saksi baru mengetahui orang yang menjual barang-

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut setelah orang tersebut dibawa oleh Polisi ke toko laptop milik saksi dan orang tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut dari Terdakwa pada bulan April 2024 sekira pukul 11.30 Wita di Toko Gerilya Laptop milik saksi;
- Bahwa saksi membeli laptop tersebut dari Terdakwa dengan Rp. 700.000,00;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menawarkan laptop yang kata Terdakwa adalah laptop gadaian seharga Rp. 1.200.000,00 namun saksi tawar sehingga menjadi Rp. 700.000,00;
- Bahwa kondisi dua buah laptop yang saksi beli dari Terdakwa tersebut dalam keadaan rusak dan baut bagian bawah laptop ada yang isi dan ada yang tidak kemungkinan laptop tersebut sempat dibongkar;
- Bahwa saksi mengetahui dua buah laptop yang saksi beli dari Terdakwa tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dua buah laptop yang Terdakwa jual kepada saksi jika dalam kondisi baik harganya Rp. 2.000.000,00;
- Bahwa saksi bekerja sebagai teknisi laptop;
- Bahwa saksi lupa tipe laptop yang dijual Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui ciri kedua laptop yang dijual oleh Terdakwa yaitu dibawahnya ada stiker dan atasnya warna silver;
- Bahwa saat saksi membeli dua buah laptop dari Terdakwa tersebut tidak ada bukti kepemilikannya dan kardusnya;
- Bahwa dua buah laptop yang saksi beli dari Terdakwa tersebut akan saksi perbaiki kemudian saksi jual dan apabila laptop tersebut tidak bisa diperbaiki maka saksi akan mengambil spare part laptop yang bisa dipakai saja;
- Bahwa pada saat menjual laptop tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam dan mengajak anak perempuan yang masih kecil;
- Bahwa laptop tersebut belum sempat saksi perbaiki karena sudah diambil Polisi untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan hanya barang yang dijual Terdakwa kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

7. I Nyoman Suartawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijadikan saksi di persidangan sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ada membeli barang dari seseorang yang saksi tidak kenal, kemudian saksi mendapat informasi dari media sosial jika orang yang menjual barang tersebut adalah pelaku pencurian, dan setelah itu saksi baru mengetahui kalau barang yang saksi beli tersebut adalah barang hasil pencurian;
- Bahwa barang-barang yang saksi beli berupa satu buah laptop Asus warna biru, satu buah charger, dan satu buah mouse;
- Bahwa saksi membeli satu buah laptop merk Asus warna biru, satu buah charger, dan satu buah mouse dari Terdakwa sekitar bulan April 2024 pukul 12.00 Wita di tempat saksi kerja di Jalan Ida Bagus Mantra, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual satu buah laptop merk Asus beserta kelengkapannya tersebut dengan harga Rp. 3.700.000,00 namun saksi tawar menjadi harga Rp. 2.500.000,00;
- Bahwa lapto yang dijual Terdakwa tersebut tidak ada bukti kepemilikan dan saksi tidak meminta bukti tersebut karena saksi yakin bahwa laptop tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali menawarkan ke saksi dan saksi tertarik karena butuh laptop dan harga laptop tersebut terjangkau;
- Bahwa kondisi laptop yang dijual Terdakwa tersebut bagus;
- Bahwa saksi tidak menemukan kartu garansi laptop tersebut karena saat menjual Terdakwa mengatakan sebagai tukang teknisi dan tukang service komputer;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya kalau laptop tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa pada saat menawarkan laptop Terdakwa seorang diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa laptop yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

8. I Gede Andi Prastika, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi di persidangan sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa yaitu berdasarkan informasi pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 di Kantor Panwascam yang terletak di Banjar Dinas Baturinggut Kaje, Desa Baturinggut, Kec. Kubu, Kab. Karangasem kehilangan 2 (dua) laptop merk Lenovo, 1 (satu) laptop merk Asus, 2 (dua) mouse, 2 (dua) charger laptop Lenovo, 1 (satu) charger laptop Asus, atas dasar info tersebut Saksi dan I GUSTI NGURAH SUANTARA, S.H melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut mendapatkan info bahwa ada seorang yang dicurigai menjual beberapa Laptop yang merk atau barangnya sesuai dengan barang-barang yang hilang di Kantor Panwascam tersebut, kemudian Saksi dan I GUSTI NGURAH SUANTARA, S.H. melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mencari ciri-ciri orang yang telah menjual barang-barang tersebut, dan mendapatkan informasi bahwa orang yang menjual barang-barang tersebut sering dipanggil dengan sebutan TAPAK, kemudian mencari keberadaan orang yang disebut TAPAK tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 01.00 WITA mendapat info bahwa orang yang disebut TAPAK tersebut sedang berada di Daerah Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem sedang bermain Billiard, selanjutnya kami merapat ke Daerah tersebut dan ternyata benar ditemukan orang yang sering disebut atau dipanggil dengan sebutan TAPAK, lalu mengajak TAPAK ke Kantor Polres Karangasem guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dan setelah dilakukan interogasi mengaku bernama I GEDE RISKI ETIKA CANDRA sesuai KTPnya, dan mengakui bahwa dirinya benar melakukan pencurian di Kantor Panwascam yang terletak di Banjar Dinas Baturinggut Kaje, Desa Baturinggut, Kec. Kubu, Kab. Karangasem pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, selain itu Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK juga mengakui melakukan pencurian di beberapa tempat yang lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan pada saat berada di permainan Biliard tepatnya di pinggir jalan raya sesana, Ds. Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, kemudia Terdakwa dibawa ke Polres Karangasem guna proses penyidikan dan setelah ditemukan 2 (dua) alat bukti serta didukung dengan barang bukti selanjutnya yang bersangkutan dilakukan penangkapan di Kantor Polres Karangasem yang beralamat di Jalan Bhayangkara 1 Amlapura;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di beberapa tempat yaitu warung ABIAN TEGAL VIEW tepatnya di Br. Dinas Kuta Bali, Ds. Sibetan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 dalam kurun waktu Pukul 23.00 WITA, Kantor Bumdes tepatnya di Ds. Ababi, Kec. Abang, Kab. Karangasem, pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 dalam kurun waktu Pukul 23.50 WITA, dan Kantor Desa Budakeling tepatnya di Br. Dinas Triwangsa, Ds. Budakeling, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 dalam kurun waktu Pukul 23.30 WITA;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa antara lain beberapa alat pancing, beberapa laptop beserta perlengkapannya, speaker aktif, dan microwave;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian berdasarkan laporan orang-orang yang kehilangan laptop kemudian saksi melakukan penyelidikan dan akhirnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di 4 lokasi yaitu pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di warung Abian Tegal View di Br. Dinas Kuta Bali, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 23.50 Wita bertempat di Kantor Bumdes tepatnya di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, kemudian hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Kantor Desa Budakeling di Br. Dinas Triwangsa, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Kantor Panwascam di Br. Dinas Baturinggut Kaje, Desa Baturinggut, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa di warung Abian Tegal View mengambil satu set speaker aktif merk Polytron, satu buah microwave merk Panasonic, satu buah pancing serta dua kereknya, dan satu buah kamera go pro, selanjutnya di Kantor Bumdes Ababi Terdakwa mengambil satu unit laptop merk Acer dan

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp



satu unit laptop merk Toshiba, kemudian di Kantor Desa Budakeling Terdakwa mengambil dua unit laptop merk Asus, dan dua unit laptop merk Hp, dan di Kantor Panwascam Kubu Terdakwa mengambil satu buah laptop merk Asus, dan dua buah laptop merk Lenovo;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya di warung Abian Tegal View yaitu Terdakwa naik melalui tangga kemudian menuju kearah jendela sebelah kiri selanjutnya mencongkel jendela sebelah kiri dengan menggunakan obeng kemudian menarik paksa jendela hingga terbuka, selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa mengambil barang-barang dan memasukkannya kedalam karung dan Terdakwa mengumpulkan barang-barang tersebut di Jalan Veteran untuk dijual keesokan harinya;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya di Kantor Bumdes Ababi yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario hitam kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa memarkir kendaraannya dengan jarak 5 meter dari kantor Bumdes Ababi, setelah Terdakwa sampai di Kantor Bumdes Ababi Terdakwa mencari skring listrik kemudian mematikan skring listrik tersebut lalu menggunakan lampu senter mencari jendela sebelah utara selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan obeng kemudian memanjat dan masuk kedalam kantor Bumdes dan mengambil barang berupa laptop dan kemudian dibawa ke Jalan Veteran;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya di Kantor Desa Budakeling yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario hitam kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa memarkir kendaraannya dengan jarak 5 meter dari Kantor Desa Budakeling selanjutnya Terdakwa memanjat tembok pembatas sebelah kanan dan setelah di dalam areal kantor Desa Budakeling Terdakwa mencari skring listrik dan mematikan kemudian dengan menggunakan lampu senter Terdakwa mencari jendela dan mencongkel jendela tersebut dan setelah terbuka Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa laptop dan setelah itu barang tersebut Terdakwa bawa ke Yeh Malet untuk dijual;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya di Kantor Panwascam Kubu yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario hitam kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa memarkir kendaraannya di Kantor Panwascam Kubu selanjutnya Terdakwa memanjat tembok pembatas sebelah kanan dan setelah di dalam areal kantor Panwascam Kubu Terdakwa mencari skring listrik dan mematikan kemudian dengan menggunakan lampu senter Terdakwa mencari jendela dan mencongkel jendela tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah terbuka Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa laptop yang tersimpan didalam laci;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual dan hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar RP. 10.550.000,00 dan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja tidak tetap sewaktu jika ada yang butuh sopir untuk mengantar tamu karena dulunya Terdakwa bekerja di bidang pariwisata;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 13 april 2024 pda pukul 01.00 Wita di tempat main biliard di pinggir jalan Sesana, Desa Bungaya, kecamatan Bebandem , Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. I Gede Dauh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki dua orang anak;
 - Bahwa saat ini Terdakwa tidak bekerja karena di PHK;
 - Bahwa pada awal tahun 2024 Terdakwa sempat bekerja serabutan sebagai supir bila ada orang yang memerlukan jasanya;
 - Bahwa Terdakwa yang menanggung biaya hidup keluarga dan kebutuhan anak-anaknya;
 - Bahwa dahulu istri Terdakwa tidak bekerja, baru saat ini istri Terdakwa bekerja;
 - Bahwa saksi mengetahui kehidupan keluarga Terdakwa karena saksi sebagai Kelian Banjar Adat Bungaya;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa melakukan pencurian, saksi baru tahu setelah Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
 - Bahwa kehidupan Terdakwa serba kekurangan dan masuk kriteria rakyat miskin;
 - Bahwa Terdakwa memiliki orang tua dan tinggal bersama dengan Terdakwa;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit bawaan;
- Bahwa di Desa saksi tidak ada tradisi mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa saat ini istri dan anak-anak Terdakwa tinggal bersama orang tua istri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. I Gede Ukir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menanggung biaya hidup keluarganya;
- Bahwa kondisi keluarga Terdakwa serba kekurangan dan bisa dibilang keluarga tidak mampu perekonomiannya;
- Bahwa istri Terdakwa tidak bekerja baru saat ini istri Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja lagi sejak wabah covid karena di PHK;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan perbuatan pencurian;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kalau Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, saksi baru tahu setelah Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dulu bekerja di bidang pariwisata sebagai supir;
- Bahwa penghasilan Terdakwa sebagai supir tidak mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saat ini istri Terdakwa dan anak-anak Terdakwa tinggal bersama orang tua istri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 566/BNY/VI/2024 atas nama I Gede Riski Etika Candra tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu buah joran pancing merk Ocean Surf;
2. Satu buah reel pancing merk Pioneer;
3. Satu buah reel pancing merk Banax
4. Satu buah kotak reel pancing merk Pioneer;
5. Satu buah kotak reel pancing merk Banax;
6. Satu set speaker aktif merk Polytron PMA;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Satu buah kamera aksi;
8. Satu buah Microwave merk Panasonic;
9. Satu buah laptop merk TOSHIBA warna hitam;
10. Satu buah charger TOSHIBA warna hitam;
11. Satu buah laptop merk ACER warna hitam dengan kombinasi silver;
12. Satu buah charger warna hitam;
13. Satu buah tas tenteng warna hitam bertuliskan ASUS;
14. Satu buah flashdisk merk ADVANCE 8 GB yang berisikan hasil rekaman CCTV;
15. Satu buah Laptop Merk ASUS warna biru;
16. Satu buah Charger;
17. Satu buah mouse;
18. 2 (dua) buah Laptop merk Hp (Hewlett-Packard);
19. Satu buah Laptop merk ASUS warna silver;
20. 2 (dua) buah charger Laptop merk Hp (Hewlett-Packard);
21. Satu buah tas gendong merk ASUS;
22. 2 (dua) buah Laptop merk Lenovo warna hitam;
23. 2 (dua) buah charger Laptop merk Lenovo;
24. Satu buah mouse merk Logi;
25. Satu buah mouse merk Logitech;
26. Satu buah Laptop merk ASUS warna ungu kebiruan;
27. Satu buah charger Laptop ASUS;
28. 2 (dua) buah tas Laptop jenis ransel warna hitam merk Lenovo;
29. Satu unit spm honda vario warna hitam nopol DK 4015 IL, beserta kunci kontak;
30. Satu lembar STNK honda vario warna hitam nopol DK 4015 IL, atas nama pemilik PUTU SAMUDRA;
31. Uang tunai Rp950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
32. Satu pasang sandal jepit warna abu-abu;
33. Satu obeng belimbing warna orange;
34. Satu obeng min warna orange;
35. Satu senter kecil warna orange kombinasi putih;
36. Satu Handphone merk vivo warna grey dan case warna hitam;
37. Satu potong singlet warna putih bertuliskan Billabong;
38. Satu potong baju lengan pendek warna putih bertuliskan full throttle brakeless;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Satu potong celana pendek warna cream;
40. Satu potong celana pendek warna cream bertuliskan braku;
41. Satu potong celana pendek kolor bertuliskan Lacoste;
42. Satu potong switer warna abu-abu bertuliskan Russell Athletic;
43. Satu potong sweater warna hitam bertuliskan "Berax";
44. Satu buah karung plastik warna putih;
45. Satu lembar bukti resi pengiriman 3 (tiga) buah Laptop;
46. Satu buah grendel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 13 april 2024 pda pukul 01.00 Wita di tempat main biliard di pinggir jalan Sesana, Desa Bungaya, kecamatan Bebandem , Kabupaten Karangasem;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa yaitu berdasarkan informasi pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 di Kantor Panwascam yang terletak di Banjar Dinas Baturinggut Kaje, Desa Baturinggut, Kec. Kubu, Kab. Karangasem kehilangan 2 (dua) laptop merk Lenovo, 1 (satu) laptop merk Asus, 2 (dua) mouse, 2 (dua) charger laptop Lenovo, 1 (satu) charger laptop Asus, atas dasar info tersebut Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut mendapatkan info bahwa ada seorang yang dicurigai menjual beberapa Laptop yang merk atau barangnya sesuai dengan barang-barang yang hilang di Kantor Panwascam tersebut, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mencari ciri-ciri orang yang telah menjual barang-barang tersebut, dan mendapatkan informasi bahwa orang yang menjual barang-barang tersebut sering dipanggil dengan sebutan TAPAK, kemudian mencari keberadaan orang yang disebut TAPAK tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 01.00 WITA mendapat info bahwa orang yang disebut TAPAK tersebut sedang berada di Daerah Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem sedang bermain Billiard, selanjutnya kami merapat ke Daerah tersebut dan ternyata benar ditemukan orang yang sering disebut atau dipanggil dengan sebutan TAPAK, lalu mengajak TAPAK ke Kantor Polres Karangasem guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di 4 lokasi yaitu pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di warung Abian Tegal View di Br. Dinas Kuta Bali, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem,

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem, selanjutnya hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 23.50 Wita bertempat di Kantor Bumdes tepatnya di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, kemudian hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Kantor Desa Budakeling di Br. Dinas Triwangsa, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Kantor Panwascam di Br. Dinas Baturinggih Kaje, Desa Baturinggih, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa Terdakwa di warung Abian Tegal View mengambil satu set speaker aktif merk Polytron, satu buah microwave merk Panasonic, satu buah pancing serta dua kereknya, dan satu buah kamera go pro, selanjutnya di Kantor Bumdes Ababi Terdakwa mengambil satu unit laptop merk Acer dan satu unit laptop merk Toshiba, kemudian di Kantor Desa Budakeling Terdakwa mengambil dua unit laptop merk Asus, dan dua unit laptop merk Hp, dan di Kantor Panwascam Kubu Terdakwa mengambil satu buah laptop merk Asus, dan dua buah laptop merk Lenovo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya di empat tempat tersebut yaitu masuk ke tempat kejadian dengan cara memanjat tembok pembatas kemudian mematikan saklar listrik dan dilanjutkan dengan mencongkel jendela dan setelah masuk kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual dan hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar RP. 10.550.000,00 dan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa”;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;
3. Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;
4. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja baik orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (naturlijke persoon);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Gede Riski Etika Candra Alias Tapak telah dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan setelah ditanya identitasnya oleh Hakim sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka menurut Majelis Hakim terdakwa I Gede Riski Etika Candra Alias Tapak adalah subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu perbuatan itu memang diniatkan untuk itu ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di 4 lokasi yaitu pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di warung Abian Tegal View di Br. Dinas Kuta Bali, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 23.50 Wita bertempat di Kantor Bumdes tepatnya di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, kemudian hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Kantor Desa Budakeling di Br. Dinas Triwangsa, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Kantor Panwascam di Br. Dinas Baturinggih Kaje, Desa Baturinggih, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa di warung Abian Tegal View mengambil satu set speaker aktif merk Polytron, satu buah microwave merk Panasonic, satu buah pancing serta dua kereknya, dan satu buah kamera go pro, selanjutnya di Kantor Bumdes Ababi Terdakwa mengambil satu unit laptop merk Acer dan satu unit laptop merk Toshiba, kemudian di Kantor Desa Budakeling Terdakwa mengambil dua unit laptop merk Asus, dan dua unit laptop merk Hp, dan di Kantor Panwascam Kubu Terdakwa mengambil satu buah laptop merk Asus, dan dua buah laptop merk Lenovo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa jual dan hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar RP. 10.550.000,00 dan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil dan menjual satu set speaker aktif merk Polytron, satu buah microwave merk Panasonic, satu buah pancing serta dua kereknya, dan satu buah kamera go pro, satu unit laptop merk Acer, satu unit laptop merk Toshiba, dua unit laptop merk Asus, dua unit laptop merk Hp, satu buah laptop merk Asus, dan dua buah laptop merk Lenovo tersebut tanpa ijin dari para pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur "Dengan Sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

3. Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa di warung Abian Tegal View telah mengambil satu set speaker aktif merk Polytron, satu buah microwave merk Panasonic, satu buah pancing serta dua kereknya, dan satu buah kamera go pro, selanjutnya di Kantor Bumdes Ababi Terdakwa mengambil satu unit laptop merk Acer dan satu unit laptop merk Toshiba, kemudian di Kantor Desa Budakeling Terdakwa mengambil dua unit laptop merk Asus, dan dua unit laptop merk Hp, dan di Kantor Panwascam Kubu Terdakwa mengambil satu buah laptop merk Asus, dan dua buah laptop merk Lenovo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan perbuatannya di warung Abian Tegal View yaitu Terdakwa naik melalui tangga kemudian menuju kearah jendela sebelah kiri selanjutnya mencongkel jendela sebelah kiri dengan menggunakan obeng kemudian menarik paksa jendela hingga terbuka, selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa mengambil barang-barang dan memasukkannya kedalam karung dan Terdakwa mengumpulkan barang-barang tersebut di Jalan Veteran untuk dijual keesokan harinya, selanjutnya cara Terdakwa melakukan perbuatannya di Kantor Bumdes Ababi yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario hitam kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa memarkir kendaraannya dengan jarak 5 meter dari kantor Bumdes Ababi, setelah Terdakwa sampai di Kantor Bumdes Ababi Terdakwa mencari skring listrik kemudian mematikan skring listrik tersebut lalu menggunakan lampu senter mencari jendela sebelah utara selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan obeng kemudian memanjat dan masuk kedalam kantor Bumdes dan mengambil barang berupa laptop dan kemudian dibawa ke Jalan Veteran, kemudian cara Terdakwa melakukan perbuatannya di Kantor Desa Budakeling yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario hitam kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa memarkir kendaraannya dengan jarak 5 meter dari Kantor Desa Budakeling selanjutnya Terdakwa memanjat

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembok pembatas sebelah kanan dan setelah di dalam areal kantor Desa Budakeling Terdakwa mencari skring listrik dan mematikan kemudian dengan menggunakan lampu senter Terdakwa mencari jendela dan mencongkel jendela tersebut dan setelah terbuka Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa laptop dan setelah itu barang tersebut Terdakwa bawa ke Yeh Malet untuk dijual, dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya di Kantor Panwascam Kubu yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario hitam kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa memarkir kendaraannya di Kantor Panwascam Kubu selanjutnya Terdakwa memanjat tembok pembatas sebelah kanan dan setelah di dalam areal kantor Panwascam Kubu Terdakwa mencari skring listrik dan mematikan kemudian dengan menggunakan lampu senter Terdakwa mencari jendela dan mencongkel jendela tersebut dan setelah terbuka Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa laptop yang tersimpan didalam laci;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dalam melakukan perbuatannya telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatannya di empat tempat tersebut dengan cara yaitu masuk ke tempat kejadian dengan cara memanjat tembok pembatas kemudian mematikan saklar listri dan dilanjutkan dengan mencongkel jendela dan setelah masuk kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di 4 lokasi yaitu pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di warung Abian Tegal View di Br. Dinas Kuta Bali, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 23.50 Wita bertempat di Kantor Bumdes tepatnya di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, kemudian hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Kantor Desa Budakeling di Br. Dinas Triwangsa, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Kantor Panwascam di Br. Dinas Baturinggut Kaje, Desa Baturinggut, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di warung Abian Tegal View mengambil satu set speaker aktif merk Polytron, satu buah microwave merk Panasonic, satu buah pancing serta dua kereknya, dan satu buah kamera go pro, selanjutnya di Kantor Bumdes Ababi Terdakwa mengambil satu unit laptop merk Acer dan satu unit laptop merk Toshiba, kemudian di Kantor Desa Budakeling Terdakwa mengambil dua unit laptop merk Asus, dan dua unit laptop merk Hp, dan di Kantor Panwascam Kubu Terdakwa mengambil satu buah laptop merk Asus, dan dua buah laptop merk Lenovo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengambil barang tanpa ijin dari para pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah ternyata Terdakwa melakukannya melakukan beberapa perbuatan mengambil barang tanpa ijin di empat tempat yaitu pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di warung Abian Tegal View di Br. Dinas Kuta Bali, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 23.50 Wita bertempat di Kantor Bumdes tepatnya di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, kemudian hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Kantor Desa Budakeling di Br. Dinas Triwangsa, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Kantor Panwascam di Br. Dinas Baturinggut Kaje, Desa Baturinggut, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, sehingga terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman telah dipertimbangkan seluruhnya didalam putusan ini dan termuat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa khawatir Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan pasal 21 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) menetapkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti berupa satu buah joran pancing merk Ocean Surf, satu buah reel pancing merk Pioneer, satu buah reel pancing merk Banax, satu buah kotak reel pancing merk Pioneer, satu buah kotak reel pancing merk Banax, satu set speaker aktif merk Polytron PMA, satu buah kamera aksi, buah Microwave merk Panasonic oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Ida Bagus Putu Yoga Adnyana maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Ida Bagus Putu Yoga adnyana;

- Terhadap barang bukti berupa satu buah laptop merk Toshiba warna hitam, dan satu buah charger Toshiba warna hitam , oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Ni Made Srikandi, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Ni Made Srikandi;

- Terhadap barang bukti berupa satu buah laptop merk ACER warna hitam dengan kombinasi silver, satu buah charger warna hitam, dan satu buah tas tentang warna hitam bertuliskan ASUS, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Putu Emi Sayukti, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Putu Emi Sayukti;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti berupa satu buah flashdisk merk ADVANCE 8 GB yang berisikan hasil rekaman CCTV, satu buah Laptop Merk ASUS warna biru, satu buah Charger, satu buah mouse, 2 (dua) buah Laptop merk Hp (Hewlett-Packard), satu buah Laptop merk ASUS warna silver, 2 (dua) buah charger Laptop merk Hp (Hewlett-Packard), satu buah tas gendong merk ASUS, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Ida Nyoman Adi Permana, S.Pd maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Ida Nyoman Adi Permana, S.Pd.;
- Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah Laptop merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) buah charger Laptop merk Lenovo, satu buah mouse merk Logi, satu buah mouse merk Logitech, satu buah Laptop merk ASUS warna ungu kebiruan, satu buah charger Laptop ASUS, 2 (dua) buah tas Laptop jenis ransel warna hitam merk Lenovo, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik I wayan Rumadana maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada I Wayan Rumadana;
- Terhadap barang bukti berupa satu unit spm honda vario warna hitam nopol DK 4015 IL, beserta kunci kontak, satu lembar STNK honda vario warna hitam nopol DK 4015 IL, atas nama pemilik PUTU SAMUDRA, uang tunai Rp950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana untuk melakukan kejahatan dan juga hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis bagi pendapatan negara diluar pajak, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk negara;
- Terhadap barang bukti berupa satu pasang sandal jepit warna abu-abu, satu obeng belimbing warna orange, satu obeng min warna orange, satu senter kecil warna orange kombinasi putih, satu Handphone merk vivo warna grey dan case warna hitam, satu potong singlet warna putih bertuliskan Billabong, satu potong baju lengan pendek warna putih bertuliskan full throttle brakeless, satu potong celana pendek warna cream, satu potong celana pendek warna cream bertuliskan braku, satu potong celana pendek kolor bertuliskan Lacoste, satu potong switer warna abu-abu bertuliskan Russell Athletic, satu potong sweater warna hitam bertuliskan "Berax", satu buah karung plastik warna putih, satu lembar bukti resi pengiriman 3 (tiga) buah Laptop, satu buah Grendel, oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana untuk melakukan

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri Terdakwa, sehingga untuk itu kepada Terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Riski Etika Candra Als Tapak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah joran pancing merk Ocean Surf;
 - satu buah reel pancing merk Pioneer;
 - satu buah reel pancing merk Banax;
 - satu buah kotak reel pancing merk Pioneer;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp



- satu buah kotak reel pancing merk Banax;
- satu set speaker aktif merk Polytron PMA;
- satu buah kamera aksi,
- satu buah Microwave merk Panasonic

Dikembalikan kepada Ida Bagus Putu Yoga adnyana;

- Satu buah laptop merk Toshiba warna hitam;
- satu buah charger Toshiba warna hitam

Dikembalikan kepada Ni Made Srikandi;

- Satu buah laptop merk ACER warna hitam dengan kombinasi silver;
- satu buah charger warna hitam;
- satu buah tas tengeng warna hitam bertuliskan ASUS

Dikembalikan kepada Putu Emi Sayukti;

- Satu buah flashdisk merk ADVANCE 8 GB yang berisikan hasil rekaman CCTV;
- satu buah Laptop Merk ASUS warna biru;
- satu buah Charger;
- satu buah mouse;
- 2 (dua) buah Laptop merk Hp (Hewlett-Packard);
- satu buah Laptop merk ASUS warna silver;
- 2 (dua) buah charger Laptop merk Hp (Hewlett-Packard);
- satu buah tas gendong merk ASUS;

Dikembalikan kepada Ida Nyoman Adi Permana, S.Pd;

- 2 (dua) buah Laptop merk Lenovo warna hitam;
- 2 (dua) buah charger Laptop merk Lenovo;
- satu buah mouse merk Logi;
- satu buah mouse merk Logitech;
- satu buah Laptop merk ASUS warna ungu kebiruan;
- satu buah charger Laptop ASUS;
- 2 (dua) buah tas Laptop jenis ransel warna hitam merk Lenovo;

Dikembalikan kepada I Wayan Rumadana;

- Satu unit spm honda vario warna hitam nopol DK 4015 IL, beserta kunci kontak;
- satu lembar STNK honda vario warna hitam nopol DK 4015 IL, atas nama pemilik PUTU SAMUDRA;
- uang tunai Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu pasang sandal jepit warna abu-abu;
- satu obeng belimbing warna orange;
- satu obeng min warna orange;
- satu senter kecil warna orange kombinasi putih;
- satu Handphone merk vivo warna grey dan case warna hitam;
- satu potong singlet warna putih bertuliskan Billabong;
- satu potong baju lengan pendek warna putih bertuliskan full throttle brakeless;
- satu potong celana pendek warna cream;
- satu potong celana pendek warna cream bertuliskan braku;
- satu potong celana pendek kolor bertuliskan Lacoste;
- satu potong switer warna abu-abu bertuliskan Russell Athletic;
- satu potong sweater warna hitam bertuliskan "Berax";
- satu buah karung plastik warna putih;
- satu lembar bukti resi pengiriman 3 (tiga) buah Laptop;
- satu buah Grendel;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Gede Yamuna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Aditya Toh Prabowo, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Amp



Panitera Pengganti,

Putu Gede Yamuna,S.H.